

Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian Grup Sibelco

1. Definisi

"**SIBELCO**" adalah badan hukum Grup Sibelco yang memberikan Pesanan.

"**Barang**" adalah barang (termasuk pemasangan barang atau bagian atau porsi mana pun darinya), Bahan Baku, dan/atau Barang yang Diperdagangkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pesanan.

"**Pesanan**" adalah pesanan pembelian dari SIBELCO atas Barang dan/atau Jasa (terkait) (jika ada), bersama dengan Spesifikasinya.

"**Bahan Baku**" adalah bahan yang bersifat alami, atau diproduksi secara sintesis atau bahan daur ulang, yang diperoleh dari luar, digunakan dalam proses produksi Sibelco untuk memproduksi produk Sibelco.

"**Penjual**" adalah entitas yang menerima Pesanan.

"**Jasa**" adalah jasa (jika ada) yang dijelaskan dalam Pesanan.

"**Grup Sibelco**" adalah perusahaan penyedia bahan di seluruh dunia dengan SCR-Sibelco NV sebagai induk utama perusahaan dan anak perusahaannya.

"**Spesifikasi**" adalah deskripsi/spesifikasi Barang dan/atau Jasa (terkait) (jika ada) sebagaimana yang tertera dalam Pesanan terlampir.

"**Standar**" adalah standar sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 14 (Standar Lingkungan, Kesehatan & Keselamatan, Tenaga Kerja dan Sosial).

"**Ketentuan**" berarti Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini.

"**Barang yang Diperdagangkan**" adalah Bahan Baku yang diperoleh dari luar dan dijual kembali tanpa diproses lebih lanjut.

2. Pesanan

2.1 Pesanan merupakan penawaran dari SIBELCO untuk membeli Barang dan/atau Jasa berdasarkan Ketentuan ini. Setelah diterima oleh Penjual, maka Pesanan akan mengikat Penjual.

2.2 Syarat pemasokan dari Penjual atau modifikasi terhadap Ketentuan ini tidak akan berlaku kecuali jika terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari SIBELCO. Setelah menerima Pesanan, Penjual dengan ini secara tegas menerima dan menyetujui bahwa syarat pemasokan atau syarat penjualannya sendiri tidak berlaku terhadap Pesanan mana pun. Seluruh penjualan Barang dan/atau ketentuan pemberian Jasa antara Penjual dan Sibelco akan secara khusus diatur berdasarkan ketentuan Pesanan dan Ketentuan ini.

2.3 Perubahan atas Pesanan ini harus disetujui oleh Penjual dan SIBELCO secara tertulis.

2.4 Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Pesanan dan Ketentuan ini, maka yang berlaku adalah Pesanan.

3. Garansi Kuantitas, Kualitas, dan Kepatuhan Terhadap Hukum

3.1 Penjual menjamin kepada SIBELCO bahwa:

(a) kuantitas, kualitas dan spesifikasi Barang dan/atau Jasa adalah sebagaimana yang tertera dalam Pesanan atau sesuai dengan yang disetujui secara tertulis oleh SIBELCO.

(b) Penjual wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait produksi, pengemasan, penjualan dan pengiriman Barang dan/atau pemberian Jasa.

(c) Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan tujuan peruntukan yang ditentukan oleh SIBELCO atau yang diberitahukan kepada Penjual ketika Pesanan diberikan.

(d) Barang tersebut, ekspor, impor, penggunaan atau penjualan kembali, serta pemberian Jasanya, pelaksanaan atau penerimaannya, tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun.

(e) Pemberian Jasa akan dilaksanakan oleh personel yang berkualifikasi dan terlatih dengan langkah-langkah sebagaimana mestinya dan minimal harus sesuai dengan standar industri yang berlaku secara umum serta standar kesehatan dan keselamatan SIBELCO.

(f) Penjual belum dan tidak akan menawarkan hadiah apa pun kepada karyawan SIBELCO sehubungan dengan Pesanan.

(g) Tidak terdapat kotoran pada Barang, antara lain tidak mengandung serat asbestos dan tidak terdapat kandungan Zat Berisiko Tinggi (Substances of Very High Concern/SVHC).

3.2 Terkecuali jika disepakati secara tertulis, masa garansi akan habis masa berlakunya dalam 2 (dua) tahun sejak tanggal pengiriman Barang ke SIBELCO atau pada saat diterimanya Jasa oleh SIBELCO.

4. Waktu Pengiriman

4.1 Barang dan/atau Jasa wajib dikirimkan pada tanggal sebagaimana yang ditentukan dalam Pesanan. Waktu bersifat sangat penting. SIBELCO berhak menolak Barang dan/atau Jasa yang tidak dikirim berdasarkan tanggal yang tercantum dalam Pesanan. Selain itu, apabila terjadi pengiriman lebih awal atau keterlambatan pengiriman, SIBELCO dapat membatalkan Pesanan tanpa mengabaikan tindakan perbaikan lainnya.

4.2 Setelah Penjual mengetahui akan terjadi pengiriman lebih awal atau keterlambatan pengiriman, Penjual harus segera memberitahukan kepada SIBELCO secara tertulis, dengan menyampaikan alasannya serta tanggal pengiriman lebih awal yang diperkirakan, atau lamanya keterlambatan (sebagaimana relevan).

5. Pengalihan Kepemilikan dan Risiko

Risiko kerugian dari atau kerusakan terhadap Barang akan beralih sesuai dengan istilah pengiriman yang disetujui (Istilah Perdagangan Internasional/INCOTERMS 2020) yang tercantum dalam Pesanan. Kepemilikan akan beralih setelah pengiriman dilakukan, terkecuali jika pembayaran atas Barang telah dilakukan sebelum pengiriman, di mana kepemilikan dialihkan kepada SIBELCO setelah pembayaran dilakukan.

6. Pengemasan & Penandaan

6.1 Penjual wajib mengemas, menandai dan mengirim Barang sesuai dengan:

(i) Instruksi SIBELCO, (ii) Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia untuk Barang ("GHS"), (iii) peraturan yang berlaku di dalam dan luar negeri, (iv) standar industri yang berlaku umum, dan (v) Lembar Data Keselamatan.

6.2 Seluruh Barang harus dikemas dengan benar untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan, kebasahan, karat, lembap,

Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian Grup Sibelco

pengikisan, dan guncangan) selama proses transportasi dan/atau penyimpanan.

- 6.3 Barang berbahaya harus diberi tanda yang mencolok pada seluruh kemasan dan dokumennya.
- 6.4 Kecuali disepakati lain secara tertulis, SIBELCO tidak berkewajiban untuk mengembalikan kemasan atau bahan kemasan apa pun untuk Barang kepada Penjual.

7. Pemberitahuan Kecacatan

SIBELCO akan memberitahukan kepada Penjual dalam jangka waktu yang wajar (selambat-lambatnya dalam 14 hari) mengenai cacat pada Barang/Jasa setelah ditemukan oleh SIBELCO.

8. Kewajiban dan Ganti Rugi

- 8.1 Tanpa membatasi tindakan perbaikan lainnya, jika Barang dan/atau Jasa tidak dikirimkan berdasarkan Pesanan, SIBELCO berhak untuk:
 - (a) meminta kepada Penjual untuk memperbaiki/memasok ulang Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Pesanan dalam kurun 7 hari tanpa mengenakan biaya apa pun kepada SIBELCO, dan/atau
 - (b) atas pilihannya sendiri, membatalkan Pesanan dan meminta pengembalian atas harga dan biaya yang timbul beserta biaya tambahan lainnya atas pembelian Barang dan/atau Jasa tersebut dari pihak ketiga mana pun, terlepas dari permintaan sebelumnya kepada Penjual untuk memperbaiki/memasok ulang Barang dan/atau Jasa tersebut.
- 8.2 Penjual wajib membebaskan SIBELCO dari segala tuntutan, ganti rugi, kewajiban, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian konsekuensial, biaya dan beban yang diderita atau ditimbulkan oleh SIBELCO sehubungan dengan:
 - (a) wanprestasi oleh Penjual atas garansinya atau atas syarat-syarat yang tertera dalam Ketentuan ini;
 - (b) tuntutan apa pun bahwa Barang tersebut, ekspor, impor, penggunaan atau penjualan kembali, atau bahwa pemberian Jasa, pelaksanaan atau penerimaannya, akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun;
 - (c) tindakan atau kelalaian apa pun dari Penjual atau karyawan, perwakilan atau subkontraktornya dalam memasok atau mengirim Barang/Jasa.

9. Dokumen Pengiriman

- 9.1 Nomor Pesanan wajib dicantumkan dalam setiap dokumen korespondensi dan pengiriman yang terkait.
- 9.2 Penjual wajib membuat dokumen pengiriman sesuai dengan (i) peraturan perdagangan/kepabeanan yang berlaku di dalam dan luar negeri dan (ii) instruksi SIBELCO.
- 9.3 Penjual wajib dengan segera menyediakan untuk SIBELCO dokumen pengiriman (jika ada) untuk meminimalkan keterlambatan dalam proses kepabeanan atau proses penerimaan Barang.
- 9.4 Setiap jenis transportasi (cth. truk, kereta, pesawat, kapal, dll) yang digunakan oleh Penjual untuk mengirim Barang dengan ruang muat yang bersih dan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, dilakukan untuk memperoleh perlindungan semaksimal mungkin berdasarkan spesifikasi teknik yang diterima dari SIBELCO.

- 9.5 Setiap tambahan biaya yang dikeluarkan oleh SIBELCO sebagai akibat dari kegagalan Penjual untuk (i) mematuhi hal-hal di atas atau (ii) menyediakan dokumen pengiriman dengan benar, wajib ditanggung oleh Penjual.

10. Faktur dan Pembayaran

- 10.1 Seluruh pengiriman harus diselesaikan tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi SIBELCO kecuali jika dinyatakan lain dalam Pesanan.
- 10.2 Faktur dari Penjual wajib (i) mencantumkan Nomor Pesanan dan nomor nota pengiriman Penjual dan (ii) sesuai dengan rincian dalam Pesanan sehubungan dengan keterangan Barang, Jasa (termasuk penjelasan/catatan waktu, jika diminta oleh SIBELCO), harga, kuantitas, urutan unit dan nomor unit. Setiap faktur yang tidak mengikuti persyaratan di atas dapat ditolak.
- 10.3 Pembayaran dilakukan setelah Barang dan/atau Jasa dinyatakan telah sesuai dengan Pesanan. Namun demikian, pembayaran yang dilakukan oleh SIBELCO tidak akan memengaruhi haknya terkait dengan cacat yang ditemukan pada Barang/Jasa.
- 10.4 Jangka waktu pembayaran SIBELCO adalah 60 hari kalender sejak diterimanya faktur yang benar dari Penjual pada akhir bulan, kecuali jika dinyatakan lain dalam Pesanan oleh SIBELCO.

11. Keadaan Memaksa

- 11.1 Baik SIBELCO maupun Penjual tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak dilaksanakannya kewajibannya masing-masing dalam Pesanan atau Ketentuan ini (termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan/tidak dikirimnya atau keterlambatan diterimanya/tidak diterimanya Barang dan/atau Jasa) yang diakibatkan oleh keadaan memaksa, seperti kebakaran, banjir, topan atau gempa bumi yang parah. Pihak yang terdampak oleh keadaan memaksa tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai peristiwa keadaan memaksa tersebut dan wajib melakukan segera semua langkah sewajarnya untuk kembali melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan dan Ketentuan ini.
- 11.2 Jika Keadaan Memaksa terus berlangsung selama 10 hari kalender, SIBELCO dapat dengan segera membatalkan Pesanan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Penjual.

12. Kerahasiaan

Penjual hanya akan menggunakan dan mengungkapkan kepada karyawannya dengan dasar perlu tahu informasi tentang operasi dan usaha SIBELCO yang diperoleh sehubungan dengan Pesanan, semata-mata dengan tujuan untuk memenuhi Pesanan dan wajib menjaga pengetahuan tersebut sebagai rahasia, terkecuali sepanjang informasi tersebut merupakan atau menjadi pengetahuan publik yang bukan merupakan kesalahan Penjual atau karyawan, perwakilan atau subkontraktornya.

13. Hukum yang Mengatur & Arbitrase

- 13.1 Pesanan akan diatur oleh hukum negara tempat berada/didirikannya SIBELCO sebagai Entitas yang memberikan Pesanan.
- 13.2 Keberlakuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian Grup Sibelco

Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) dikecualikan dari setiap dan segala transaksi antara SIBELCO dan Penjual.

13.3 Setiap sengketa sehubungan dengan Pesanan akan disidangkan berdasarkan pilihan dan kebijakan eksklusif SIBELCO, di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tempat usaha utama Penjual atau tempat usaha utama SIBELCO.

14. Standar Lingkungan, Kesehatan & Keselamatan, Tenaga Kerja dan Sosial

SIBELCO menjalankan usahanya berdasarkan prinsip pengembangan berkelanjutan dan mematuhi standar dasar lingkungan, kesehatan dan keamanan, tenaga kerja, dan sosial yang diakui secara internasional (secara bersama-sama disebut sebagai "Standar"). Standar ini merupakan dasar yang penting bagi SIBELCO dalam menjalankan usahanya sendiri dan bagi transaksi usaha mana pun dengan pihak lain di mana SIBELCO merupakan pihak di dalamnya. Penjual wajib mematuhi Standar ini atau standar lingkungan, kesehatan dan keselamatan, tenaga kerja dan standar sosialnya sendiri yang secara signifikan mirip dengan Standar ini dan wajib mensyaratkan agar pemasok dan subkontraktornya di setiap tingkat untuk menaati standar yang berlaku. SIBELCO berhak melakukan audit atas pelaksanaan usaha Penjual dalam cara yang sewajarnya yang dianggap pantas oleh SIBELCO untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kepatuhan Penjual atas Pasal ini. Formulir kode etik pemasok SIBELCO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.

15. Lembar Data Keselamatan ("LDK")

Penjual wajib memastikan agar SIBELCO menerima edisi terkini dari masing-masing LDK. Penjual juga wajib secara otomatis menyerahkan setiap modifikasi pada LDK atau pada perubahan pelabelan atau kewajiban kepada SIBELCO. Seluruh modifikasi harus ditandai sebagaimana mestinya.

16. Informasi mengenai peraturan dan undang-undang dalam negeri/internasional

16.1 Penjual wajib mencatat seluruh hal berbahaya terkait dengan Barang/Jasa serta klasifikasinya menurut peraturan dan undang-undang dalam negeri dan internasional (cth. Kode ADR, RID, ADNR, IMDG, IATA-DGR, dll.) dalam dokumen pemindahan dan pengiriman.

16.2 Penjual juga wajib mematuhi seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku sehubungan dengan pengemasan dan pelabelan Barang. Jika Penjual gagal mematuhi persyaratan ini, Penjual wajib menanggung seluruh konsekuensi yang timbul dari wanprestasi tersebut.

17. Penghentian

Jika (i) Penjual melakukan wanprestasi atas Pesanan secara signifikan dan berdasarkan pendapat wajar dari SIBELCO, wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki, atau (ii) wanprestasi tersebut dapat diperbaiki namun tidak diperbaiki oleh Penjual dalam kurun 14 hari setelah SIBELCO menyampaikan pemberitahuan wanprestasi kepada Penjual, atau (iii) Penjual terlibat, dinyatakan pailit atau berada dalam pengawasan kurator atau likuidasi atau gugatan pailit diajukan terhadap Penjual, maka SIBELCO berhak untuk

segera menanggihkan atau menghentikan Pesanan (tanpa mengurangi hak-hak lainnya) dan tanpa dikenai biaya.

18. Logo SIBELCO

Penjual tidak akan menggunakan tanda dan merek dagang SIBELCO dengan cara apa pun dalam pemasaran atau hal lainnya tanpa memperoleh lisensi yang sah dan/atau persetujuan tertulis sebelumnya dari SIBELCO.

19. ASURANSI

Penjual akan mengatur serta mempertahankan atas biayanya sendiri, seluruh asuransi yang lazim ditanggung dan berdasarkan ketentuan yang umum berlaku di dunia industri serta memenuhi ketentuan SIBELCO, khususnya asuransi ganti rugi profesional, tanggung gugat publik dan produk. Penjual wajib memberikan bukti atas pertanggungan asuransi tersebut kepada SIBELCO saat diminta. Untuk menghindari keraguan, pertanggungan asuransi tidak akan dalam cara apa pun membatasi kewajiban dan tanggung jawab Penjual atas Barang yang dikirimkan dan Jasa yang diberikan kepada SIBELCO.

20. Umum

20.1 Penjual wajib mematuhi undang-undang yang berlaku berkaitan dengan pemrosesan data pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada GDPR).

20.2 Jika terdapat ketentuan atau bagian dari ketentuan atas Pesanan atau Ketentuan ini yang tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan, maka akan dimodifikasi seminimal mungkin sepanjang dapat membuatnya menjadi valid, sah dan dapat diberlakukan. Apabila modifikasi demikian tidak memungkinkan, ketentuan atau bagian dari ketentuan terkait akan dianggap telah dihapus. Setiap modifikasi tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan dan keberlakuan dari Pesanan dan Ketentuan selebihnya.

20.3 Tak satu pun kegagalan atau penundaan dalam melaksanakan (atau melaksanakan sepenuhnya) hak atau tindakan perbaikan merupakan pengesampingan atau pengabaian atas hak atau tindakan perbaikan tersebut atau hak atau tindakan perbaikan lainnya, atau mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau tindakan perbaikan lainnya.

20.4 Penjual tidak akan mengalihkan atau memindahtangankan, mensubkontrakkan atau melakukan pengaturan dalam cara apa pun untuk setiap atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Pesanan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari SIBELCO.